



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Merliana Situmorang Anak Dari Kalar Situmorang;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 21 November 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampurna Sampit RT. 029 RW. 11 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Merliana Situmorang Anak Dari Kalar Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERLIANA SITUMORANG, S. P. Alias MERLIN Anak dari KALAR SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERLIANA SITUMORANG, S. P. Alias MERLIN Anak dari KALAR SITUMORANG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MERLIANA SITUMORANG, S. P. Alias MERLIN Anak dari KALAR SITUMORANG, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022, bertempat di Gudang Jalan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa MERLIANA SITUMORANG berada di rumah ada saksi HAMDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelephone menginformasikan bahwa ada orang yang mau menjual pupuk NPK selanjutnya oleh terdakwa MERLIANA SITUMORANG dijawab silahkan saja yang penting berani tanggung resiko dan selanjutnya dipersilahkan untuk dibawa ke Gudang milik terdakwa MERLIANA SITUMORANG yang ada daerah Jl. Wengga Metropolitan, Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib saat MERLIANA SITUMORANG berada di Gudang telah datang 1 (satu) unit Mobil Dump Truck bermuatan pupuk yang dikemudikan oleh saksi M. SADIERTO Alias ITO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya menemui terdakwa MERLIANA SITUMORANG mengatakan mau membongkar pupuk dimana waktu itu saksi M. SADIERTO Alias ITO mengatakan mau menurunkan sebanyak 60 Zak saja namun oleh terdakwa MERLIANA SITUMORANG mengatakan kenapa cuma segitu apa bedanya dengan 10 Zak dan lebih baik tidak usah saja sekalian, sebab nanggung serta resikonya sama saja mau sedikit atau banyak dan terdakwa MERLIANA SITUMORANG menyarankan agar dibongkar semua saja, selanjutnya waktu itu saksi M. SADIERTO Alias ITO menyetujui untuk dibongkar semua dan mengatakan bahwa pupuk yang sedang diangkutnya tersebut adalah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak, setelah itu mereka bersama-sama dengan karyawan gudang untuk melakukan pembongkaran dan melakukan pekerjaan pencampuran dengan cara yakni 190 (Seratus sembilan puluh) Zak pupuk tersebut untuk selanjutnya dibagi menjadi dua dimana sebanyak 95 Zak dikeluarkan isinya dan disalin kedalam kemasan baru lain, selanjutnya sisanya yang 95 Zak lainnya dikeluarkan isinya kemudian dilakukan pencampuran (oplos) kemudian dikemas lagi menggunakan 190 (seratus Sembilan puluh) Zak pupuk NPK merk Mahkota yang sudah dikeluarkan isinya sebelumnya,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



kemudian dijahit kembali dan kembali dimuat kedalam Mobil Truck yang dikendarai oleh saksi M. SADIERTO Alias ITO sehingga terlihat jumlahnya tidak berkurang, sedangkan 95 Zak baru yang berisi pupuk NPK merk Mahkota Murni disimpan di Gudang milik terdakwa MERLIANA SITUMORANG, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa MERLIANA SITUMORANG menelephone saksi HAMDAN untuk menemuinya dimana saat itu terdakwa MERLIANA SITUMORANG menitipkan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000, - (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi HAMDAN untuk disampaikan kepada saksi M. SADIERTO Alias ITO, dimana Atas kejadian tersebut CV. Bumi Makmur selaku Transportir mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 118.788.000,- (Seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa Terdakwa MERLIANA SITUMORANG anak dari KALAR SITUMORANG telah melakukan pembelian terhadap barang berupa pupuk jenis NPK merk MAHKOTA sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) Zak dengan cara membelinya dari Sopir Dump Truck yang bernama saksi M. SADIERTO Alias ITO adalah dengan maksud untuk mendapat keuntungan karena barangnya bagus dan harganya bisa lebih murah serta Terdakwa MERLIANA SITUMORANG anak dari KALAR SITUMORANG membutuhkan pupuk untuk keperluan sendiri dan sebagian juga bisa dijual lagi.

- Bahwa Terdakwa seharusnya secara patut bisa menduga, bahwa 190 (seratus Sembilan puluh) zak pupuk jenis NPK merk MAHKOTA oleh saksi M. SADIERTO Alias ITO yang seharusnya dilakukan pengantaran dari gudang PT. Sentana Adidaya Pratama yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Desa Telaga Baru Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk di muat ke perkebunan kelapa sawit PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah namun oleh saksi M. SADIERTO Alias ITO pupuk tersebut dijual kepada Terdakwa MERLIANA SITUMORANG anak dari KALAR SITUMORANG tanpa sepengetahuan dari Pihak CV. Bumi Makmur selaku penanggung jawab dalam pengiriman tersebut, dengan harga yang tidak sewajarnya dipasaran untuk barang sejenis dan merupakan barang yang di dapatkan dari hasil kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SADIROTO als ITO Bin M. SAYEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah ada menjual barang yang diangkutnya;
- Bahwa barang perusahaan yang telah dijual oleh saksi adalah berupa Pupuk NPK Non Subsidi sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) Zak;
- Bahwa Pupuk NPK Non Subsidi sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) Zak yang telah diangkut dan kemudian dijual tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang diangkut dengan truk yang disewa oleh CV Bumi Makmur sebagai transportir yang waktu itu saksi kemudikan dengan tujuan ke PT Windu Nabatindo Lestari (PT WNL);
- Bahwa saksi telah menjual barang yang diangkut tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang berada di daerah Jalan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan sopir armada Dump Truck yang disewa oleh CV Bumi Makmur untuk pengangkutan barang berupa pupuk, dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengemudikan Armada Truck bermuatan pupuk menuju ke tujuannya dan sesuai dengan Nota Delivery Order (DO) yang diberikan saat itu dengan tujuan ke PT Windu Nabatindo Lestari yang berada di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai sopir Armada angkutan Mobil Dump truck sejak bulan Mei 2022, dimana sudah berganti-ganti Armada dan berganti-ganti juga Transportir angkutannya, dan dalam pekerjaan tersebut saksi memperoleh Upah / Gaji Borongan setiap melakukan pengangkutan tergantung jauh jarak yang ditempuh, sebagai contoh kali ini saksi mengangkut pupuk dengan tujuan ke PT Windu Nabatindo Lestari yang berada di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu, untuk berangkat diberi Uang sebesar Rp825.000,- dimana kegunaannya adalah untuk beli BBM Solar sebanyak 45 Liter seharga Rp675.000,-, bayar buruh muat Rp50.000,- untuk buruh bongkar Rp20.000,- dan Petugas Tally bongkar Rp10.000,- kemudian sisanya Rp70.000,- untuk biaya makan diperjalanan,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah selesai dan kembali ke Sampit barulah saksi memperoleh Upah dari Pemilik Truck sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu ritase, namun jika jaraknya pendek transport yang dibawa serta hasilnya dibawah itu;

- Bahwa yang telah saksi jual waktu itu adalah Pupuk NPK merk Mahkota 13/6/27+ 065B sebanyak 190 Zak atau sama dengan seberat 9.550 kilogram, dari Gudang PT Santana pengambilan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang seharusnya harus diantar menuju Gudang PT. Windu Nabatindo Lestari yang berada diwilayah Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotim;

- Bahwa saksi telah ada melakukan penjualan Pupuk jenis NPK merk Mahkota 13/6/27+ 065B sebanyak 190 Zak atau sama dengan seberat 9.550 kilogram milik PT Sentana Adidaya Pratama tersebut kepada Terdakwa bertempat disebuah Gudang yang berada di daerah jalan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada waktu itu saksi menggunakan Armada angkut berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi Nopol S 8060 UK warna kuning Pemilik a.n Sdr. ALI;

- Bahwa saksi telah menjual sebagian muatan pupuk NPK milik PT Sentana Adidaya Pratama dengan cara sehari sebelum berangkat ke PT WNL terlebih dahulu pupuk yang diangkut diantarkan ke gudang Terdakwa, selanjutnya 190 Zak pupuk diturunkan disana dan kemudian sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Zak ditumpah semua dan kemudian dicampur (oplos) dengan pupuk lain yang warnanya hampir sama, selanjutnya yang 95 (Sembilan puluh lima) Zak lainnya lagi disalin kemasannya dengan menggunakan Zak polos tanpa merek, berikutnya 190 Zak kemasan NPK merk Mahkota 13/6/27+ 065B yang sudah dalam keadaan kosong diisi dengan pupuk yang sudah dilakukan pencampuran tadi (Oplos) sehingga terlihat jumlah pcs dan Tonasenya tetap utuh tidak berkurang seperti awal yakni tetap sebanyak 190 Zak, kemudian dimuat lagi kedalam Dump Truck yang saksi kemudikan, selanjutnya 95 Zak Pupuk jenis NPK merk Mahkota 13/6/27+ 065B Murni (tidak dioplos) yang sudah dikemas dalam Zak Polos tanpa merk disimpan di gudang Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menjual pupuk milik PT Sentana Adidaya Pratama sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) Zak tersebut seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak, jadi pada waktu itu saksi telah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran sebesar Rp3.150.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa masih ditangan Sdr. HAMDAN;

- Bahwa penjualan terhadap pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari masing-masing pihak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah memang sengaja ingin memperoleh keuntungan, sebab dengan menjual pupuk tersebut saksi bisa mendapatkan hasil penjualan berupa uang yang bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk dimaksud sudah habis dipergunakan untuk dan keperluan sehari-hari, bayar hutang dan makan minum saksi dalam perjalanan pulang pergi ke PT WNL;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HAMDAN EFENDI Bin NASRUN SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD SADIERTO dan Terdakwa, namun tidak ada hubungan saudara hanya sekedar kenal dan berteman saja, dimana Sdr. MUHAMMAD SADIERTO kenal karena berprofesi sebagai Sopir Truck yang sering mengangkut pupuk dari Gudang PT Sentana Adidaya Pratama tempat saksi bekerja sebagai Tally bongkar dari Kapal, dan dengan Terdakwa sudah lama kenal di tongkrongan dan sering membeli pupuk rusak dari kapal atau Lelang pupuk rusak (basah) saat dipergunakan sehingga diafikir saat sampai tujuan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memang telah ada melakukan pembelian terhadap pupuk yang diangkut oleh Sdr. MUHAMMAD SADIERTO als ITO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pupuk tersebut pada adalah hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 bertempat di sebuah gudang yang berada di daerah jalan Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini saksi mengetahui karena ditelepon dan dititipi uang untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SADIERTO als

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITO tersebut dan selanjutnya saksi ketahui ternyata merupakan uang pembayaran untuk pembelian pupuk;

- Bahwa pemilik dari Pupuk NPK Merk MAHKOTA sebanyak 190 (Seratus Sembilan puluh) Zak yang telah dijual oleh Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO kepada Terdakwa tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang seharusnya diangkut dengan tujuan ke PT Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL) yang berada di daerah Desa Pundu;

- Bahwa MUHAMMAD SADIRO als ITO mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan armada angkut berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor plat Polisinya saksi tidak hapal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO telah menjualnya kepada Terdakwa, namun sepengetahuan saksi Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO waktu itu telah ada datang ke Gudang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian diinggal pergi pulang ke rumah, selanjutnya malam hari dan besok harinya saksi ada dititipi uang oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO tersebut;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO telah menjual Pupuk NPK milik PT Sentana Adidaya Pratama kepada Terdakwa seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak;

- Bahwa uang titipan pembayaran dari Terdakwa untuk Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO sebesar Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi serahkan langsung kepada Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB di simpang Jl. Pelita Barat, selanjutnya uang titipan yang sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), melalui Istri saksi sudah diserahkan kepada Istri Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO, selanjutnya yang Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pesan Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO agar diserahkan kepadanya setelah tiba di Sampit dan belum sempat saksi serahkan kepadanya karena Sdr. MUHAMMAD SADIRO als ITO telah diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa dalam melakukan penjualan terhadap pupuk tersebut waktu itu tentunya adalah tidak ada sepengetahuan dan tidak ada seijin dari masing-masing Pihak tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa pupuk yang telah dibelinya dengan cara tersebut diatas adalah bukan pupuk milik Sdr. MUHAMMAD SADIERTO als ITO;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pupuk dari Sdr. MUHAMMAD SADIERTO als ITO dengan harga yang tidak wajar dipasaran, selain itu pupuk dimaksud adalah pupuk yang diorder khusus untuk pihak BGA Group harganya sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per satu zak ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan tidak ada dijual bebas dipasaran dan sepengetahuan saksi tentunya maksud dan tujuannya adalah memang sengaja ingin memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada memperoleh upah imbalan Uang sama sekali baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. MUHAMMAD SADIERTO als ITO tersebut, dan memang tidak ada kesepakatan atau perjanjian kalau saksi akan mendapat upah imbalan dari mereka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. HENGKI MARUDUT TUA HUTAJULU anak dari JMUKA P HUTAJULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa barang milik perusahaan PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA (PT SAP) tempat Saksi bekerja, telah disalahgunakan atau dijual oleh salah satu Pengemudi Armada Transportir Angkutan pupuk, yang setelah diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di Gudang PT Sentana Jl. Ir. H. Juanda Desa Telaga Baru Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengahdan setelah pelaku diamankan barang yang dimaksud telah dijual pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB di Gudang Daerah Jl. Wengga Metropolitan Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa barang milik PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA (PT SAP) yang telah dijual oleh Terdakwa adalah berupa Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) kilogram tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang mana pengangkutan pupuk tersebut dilakukan melalui kontrak kerja dengan pihak Transportir CV Bumi Makmur untuk dibawa menuju perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari) dan kemudian Transportir CV Bumi Makmur memerintahkan sopirnya untuk melakukan pengantaran pupuk yang diangkut sesuai kontrak kerjanya dan apabila ada kehilangan muatan menjadi tanggung jawab pihak transportir CV Bumi Makmur untuk menggantikan kerugiannya semuanya;

- Bahwa NPK 13/6/27+0,65B merek Mahkota sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram yang dimuat dari gudang PT Sentana Adidaya Pratama yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Desa Telaga Baru Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya diangkut oleh ke perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari) Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pihak transportir yaitu CV Bumi Makmur memberikan DO kepada sopir untuk melakukan pengantaran pupuk ke tujuan lokasinya dan sesuai kesepakatan apabila ada kehilangan atau kekurangan maupun akibat lainnya maka akan menjadi tanggung jawab pihak transportir CV Bumi Makmur dan dari kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah pihak transportir yaitu CV Bumi Makmur karena sesuai kesepakatan kerja dalam proses pengangkutan pupuk sampai ketujuan menjadi tanggung jawab pihak transportir untuk menggantinya apabila ada kehilangan atau kekurangan pupuk yang di antar tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMMAD SADIRO Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) Kg sebelum diangkut ke PT WNL terlebih dahulu dijualnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SADIRO menjual Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Sentana Adidaya Pratama dan juga tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Transportir CV Bumi Makmur sebagai penanggung jawab pupuk tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SADIERTO telah menjual Pupuk Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram tersebut kepada Terdakwa seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Zak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut CV Bumi Makmur sebagai transportir angkutan pupuk telah mengalami kerugian materi karena harus mengganti / membayar klaim dari Pihak PT Sentana Adidaya Pratama sebesar Rp118.788.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WINDY YOSAFAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa barang milik perusahaan PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA (PT SAP) tempat Saksi bekerja, telah disalahgunakan atau dijual oleh salah satu Pengemudi Armada Transportir Angkutan pupuk, yang setelah diketahui pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di Gudang PT Sentana Jl. Ir. H. Juanda Desa Telaga Baru Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengahdan setelah pelaku diamankan barang yang dimaksud telah dijual pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB di Gudang Daerah Jl. Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA (PT SAP) yang telah dijual oleh salah satu Pengemudi Armada Transportir angkutan pupuk tersebut adalah Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa yang telah menjual pupuk milik tersebut adalah Pengemudi Armada Mobil Dump Truck Transporti angkutan pupuk yang bernama Sdr. MUHAMMAD SADIERTO als ITO;
- Bahwa Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) kilogram tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang mana pengangkutan pupuk tersebut dilakukan melalui kontrak kerja dengan pihak Transportir CV Bumi Makmur untuk dibawa menuju perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari) dan kemudian Transportir CV Bumi Makmur memerintahkan sopirnya untuk melakukan pengantaran pupuk yang diangkut tersebut sesuai kontrak kerjanya dan apabila ada kehilangan muatan pupuk tersebut menjadi tanggung jawab pihak transportir CV Bumi Makmur untuk menggantikan kerugiannya semuanya;

- Bahwa NPK 13/6/27+0,65B merek Mahkota sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram yang dimuat dari gudang PT Sentana Adidaya Pratama yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Desa Telaga Baru Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya diangkut oleh ke perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari) Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pihak transportir yaitu CV Bumi Makmur memberikan DO kepada sopir untuk melakukan pengantaran pupuk ke tujuan lokasinya dan sesuai kesepakatan apabila ada kehilangan atau kekurangan maupun akibat lainnya maka akan menjadi tanggung jawab pihak transportir CV Bumi Makmur dan dari kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah pihak transportir yaitu CV Bumi Makmur karena sesuai kesepakatan kerja dalam proses pengangkutan pupuk sampai ketujuan menjadi tanggung jawab pihak transportir untuk menggantinya apabila ada kehilangan atau kekurangan pupuk yang di antar tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMMAD SADIRO Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) Kg sebelum diangkut ke PT WNL terlebih dahulu dijualnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SADIRO menjual Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Sentana Adidaya Pratama dan juga tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Transportir CV Bumi Makmur sebagai penanggung jawab pupuk tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. MUHAMMAD SADIERTO telah menjual Pupuk Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram tersebut kepada Terdakwa seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Zak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut CV Bumi Makmur sebagai transportir angkutan pupuk telah mengalami kerugian materi karena harus mengganti / membayar klaim dari Pihak PT Sentana Adidaya Pratama sebesar Rp118.788.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Merek dan Pelindungan Konsumen, pada tanggal 30 Mei 2022, dihukum pidana penjara selama 10 Bulan susider pidana kurungan 2 bulan, dimana Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Sampit, dan sejak tanggal 01 Desember 2022 sedang menjalani masa asimilasi rumah;
- Bahwa terdakwa menerima dan membeli pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa pupuk jenis NPK merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat disebuah gudang yang berada di daerah jalan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerima dan membeli pupuk tersebut adalah dari seorang laki-laki Sopir Truck angkutan pupuk yaitu Saksi MUHAMMAD SADIERTO;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membeli pupuk jenis NPK Merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak dari Sdr. MUHAMMAD SADIERTO dihargai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per satu Zak, dari 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk tersebut selanjutnya dibagi menjadi dua dimana sebanyak 95 Zak dikeluarkan isinya dan disalin kedalam kemasan baru lain, selanjutnya sisanya yang 95 Zak dikeluarkan isinya kemudian dilakukan pencampuran (oplos) dan kemudian dikemas lagi menggunakan 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk NPK merek Mahkota yang sudah dikeluarkan isinya tadi, kemudian dijahit dan dimuat kembali kedalam Mobil Truck Sdr. ITO sehingga terlihat jumlahnya tidak berkurang, sedangkan 95 Zak baru yang berisi pupuk NPK merk Mahkota Murni disimpan di Gudang miliknya;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penerimaan dan pembelian terhadap pupuk jenis NPK Merk MAHKOTA sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) Zak dari Sdr. ITO sebagaimana dimaksudkan diatas adalah dengan cara setelah pupuk yang tersebut diturunkan semua selanjutnya dilakukan proses dimana 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk tersebut dibagi menjadi dua kelompok, dimana sebanyak 95 Zak dikeluarkan isinya dan disalin kedalam kemasan baru lain, selanjutnya sisanya yang 95 Zak lainnya dikeluarkan isinya kemudian dilakukan pencampuran (oplos) dan dikemas lagi menggunakan 190 (seratus Sembilan puluh) Zak pupuk NPK merk Mahkota yang sudah dikeluarkan isinya tadi, kemudian dijahit kembali dan dimuat kembali kedalam truk Sdr. MUHAMMAD SADIERTO sehingga terlihat jumlahnya tidak berkurang, sedangkan 95 Zak kemasan baru yang berisi pupuk NPK merk Mahkota Murni disimpan di gudang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. MUHAMMAD SADIERTO, dimana waktu itu untuk Pupuk yang telah Terdakwa terima dihargai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak jadi waktu itu Terdakwa telah mengeluarkan uang pembelian sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu itu Sdr. MUHAMMAD SADIERTO tidak ada memberitahukan siapa pemilik pupuk yang diangkut kemudian dijualnya kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa jelas mengetahui bahwa pupuk tersebut bukanlah milik Sdr. MUHAMMAD SADIERTO, selanjutnya sepengetahuan Terdakwa khusus pupuk jenis NPK merk MAHKOTA untuk di kota Sampit penjualnya adalah dari PT Santana Adidaya Pratama;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sebagaimana tersebut adalah tidak wajar sebab untuk pupuk NPK MERK MAHKOTA Nonsubsidi sejenis di kota Sampit adalah seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu zak ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pupuk tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan karena barangnya bagus dan harganya bisa lebih murah. Disamping itu Terdakwa memang membutuhkan pupuk untuk keperluan sendiri dan sebagian juga bisa dijual lagi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah melakukan pencampuran terhadap 95 (sembilan puluh lima) Zak Pupuk NPK merk Mahkota yang selanjutnya menjadi sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak untuk diangkut lagi oleh Sdr. MUHAMMAD SADIROTO tersebut menggunakan Pupuk Pembenh Tanah yang kandungannya terdiri dari unsur CaO, Mg2O dan Phosphat yang tidak ada mereknya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Zak juga, kemudian dicampur 1 : 1 dengan 95 (sembilan puluh lima) Zak pupuk NPK merk MAHKOTA Murni sehingga jumlahnya menjadi 190 Zak, dimana dalam hal ini untuk kemasan karung dari Pupuk Pembenh Tanah (Pencampur) tersebut dipergunakan lagi untuk mengemas / menyalin kemasan terhadap 95 (sembilan puluh lima) Zak pupuk NPK merek MAHKOTA Murni yang lain;
- Bahwa 95 (sembilan puluh lima) Zak pupuk jenis NPK Merk MAHKOTA Murni yang sudah dikemas ke dalam bekas kemasan Pupuk Pembenh tanah tanpa merek tersebut sudah terpakai sebanyak 60 (enam puluh) Zak untuk pemupukan di kebun sawit pribadi milik Terdakwa, selanjutnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Zak sudah laku dibeli orang yang datang menggunakan pick up ke gudang;
- Bahwa Terdakwa bisa terhubung dengan Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO adalah dari Sdr. HAMDAN yaitu beberapa hari setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB ditelepon oleh Sdr. HAMDAN mau diajak koordinasi tentang pupuk yang dari kapal, pikiran Terdakwa waktu itu adalah mengenai pupuk restan atau yang rusak-rusak kemasannya yang bisa dibeli nantinya, namun setelah Terdakwa datangi ternyata yang mau dikerjakan adalah dengan membeli pupuk dari kapal yang masih ada di perairan laut, diambil barangnya sebelum sampai ke pelabuhan, mendengar penjelasan demikian Terdakwa tidak bersedia dan langsung pergi saja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr. HAMDAN yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa akan ada truk yang mau masuk menjual pupuk angkutannya, saat itu Terdakwa bertanya aman apa tidak dan dijawab aman tidak beresiko, kemudian setelah disetujui Sdr. HAMDAN menanyakan dimana lokasi gudang Terdakwa, yang kemudian di sharelock lokasinya, namun Sdr. HAMDAN tidak bisa membaca lokasi yang diberikan, maka saat itu Terdakwa pandu dari telepon dimana posisinya. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Sdr. HAMDAN sampai ke gudang kemudian mengkonfirmasi bahwa akan ada sopir angkutan pupuk yang akan datang, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau memang aman ya kerjakan saja, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membelinya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Zak, kemudian Sdr. HAMDAN langsung menyetujui dan mengatakan bahwa nantinya kepada Sopir akan dihargainya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Zak, dan dijawab oleh Terdakwa terserah itu urusan Sdr. HAMDAN dengan sopir truk nya nanti, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO datang bertemu terdakwa dan mengatakan mau membongkar sebanyak 60 Zak dan Terdakwa bilang nanggung sedikit atau banyak sama saja resikonya, kemudian setelah mempersilakan pembongkaran Terdakwa pamitan mau pulang demikian baik Sdr. HAMDAN dan Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO juga mau pulang, dimana waktu itu Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO pulang dengan meminjam sepeda motor karyawan gudang, selanjutnya terjadilah proses sebagaimana yang telah Terdakwa terangkan sebelumnya, sampai dengan selesai Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO dengan menitipkannya melalui Sdr. HAMDAN;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan imbalan pembayaran kepada Sdr. HAMDAN tersebut sesuai yang dimintanya waktu itu yakni sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Zak, maka waktu itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. HAMDAN sebesar Rp3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah ada menyerahkan uang kepada Sdr. HAMDAN tersebut memang 2x tapi bukan di ATM Jl. Mulyono Sampit, tapi maksudnya adalah bertempat di ATM SPBU Jl. MT. Haryono dekat Ayam KFC, yang benar masing-masing yakni: yang pertama adalah pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO untuk pembayaran harga pupuk;

- Bahwa selanjutnya yang kedua adalah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran harga pupuk sesuai jatah Sdr. HAMDAN tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Merek dan Pelindungan Konsumen, pada tanggal 30 Mei 2022, dihukum pidana penjara selama 10 Bulan susider pidana kurungan 2 bulan, dimana Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Sampit, dan sejak tanggal 01 Desember 2022 sedang menjalani masa asimilasi rumah;
- Bahwa Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang mana pengangkutan pupuk tersebut dilakukan melalui kontrak kerja dengan pihak Transportir CV Bumi Makmur untuk dibawa menuju perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari) dan kemudian Transportir CV Bumi Makmur memerintahkan sopirnya untuk melakukan pengantaran pupuk yang diangkut tersebut sesuai kontrak kerjanya dan apabila ada kehilangan muatan pupuk tersebut menjadi tanggung jawab pihak transportir CV Bumi Makmur untuk menggantikan kerugiannya semuanya;
- Bahwa NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram yang dimuat dari gudang PT Sentana Adidaya Pratama yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Desa Telaga Baru Kecamatan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya diangkut ke perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari) Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa pihak transportasi yaitu CV Bumi Makmur memberikan DO kepada sopir untuk melakukan pengantaran pupuk ke tujuan lokasinya dan sesuai kesepakatan apabila ada kehilangan atau kekurangan maupun akibat lainnya maka akan menjadi tanggung jawab pihak transportasi CV Bumi Makmur dan dari kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah pihak transportasi yaitu CV Bumi Makmur karena sesuai kesepakatan kerja dalam proses pengangkutan pupuk sampai ketujuan menjadi tanggung jawab pihak transportasi untuk menggantinya apabila ada kehilangan atau kekurangan pupuk yang di antar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa pupuk jenis NPK merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat disebuah gudang yang berada di daerah jalan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dari seorang laki-laki Sopir Truck angkutan pupuk yaitu saksi MUHAMMAD SADIERTO;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membeli pupuk jenis NPK Merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak dari Sdr. MUHAMMAD SADIERTO dihargai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak, dari 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk tersebut selanjutnya dibagi menjadi dua dimana sebanyak 95 Zak dikeluarkan isinya dan disalin kedalam kemasan baru lain, selanjutnya sisanya yang 95 Zak dikeluarkan isinya kemudian dilakukan pencampuran (oplos) dan kemudian dikemas lagi menggunakan 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk NPK merek Mahkota yang sudah dikeluarkan isinya tadi, kemudian dijahit dan dimuat kembali kedalam Mobil Truck Sdr. ITO sehingga terlihat jumlahnya tidak berkurang, sedangkan 95 Zak baru yang berisi pupuk NPK merk Mahkota Murni disimpan di Gudang miliknya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. MUHAMMAD SADIERTO, dimana waktu itu untuk Pupuk yang telah Terdakwa terima dihargai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak jadi waktu itu Terdakwa telah mengeluarkan uang pembelian sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Sdr. MUHAMMAD SADIERTO tidak ada memberitahukan siapa pemilik pupuk yang diangkut kemudian dijualnya kepada Terdakwa tersebut namun Terdakwa jelas mengetahui bahwa pupuk tersebut bukanlah milik Sdr. MUHAMMAD SADIERTO, selanjutnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa khusus pupuk jenis NPK merek MAHKOTA untuk di kota Sampit penjualnya adalah dari PT Santana Adidaya Pratama;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sebagaimana tersebut adalah tidak wajar sebab untuk pupuk NPK MERK MAHKOTA Nonsubsidi sejenis di kota Sampit adalah seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu zak ukuran 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pupuk tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan karena barangnya bagus dan harganya bisa lebih murah. Disamping itu Terdakwa memang membutuhkan pupuk untuk keperluan sendiri dan sebagian juga bisa dijual lagi;

- Bahwa 95 (sembilan puluh lima) Zak pupuk jenis NPK Merk MAHKOTA Murni yang sudah dikemas ke dalam bekas kemasan Pupuk Pembenah tanah tanpa merek tersebut sudah terpakai sebanyak 60 (enam puluh) Zak untuk pemupukan di kebun sawit pribadi milik Terdakwa, selanjutnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Zak sudah laku dibeli orang yang datang menggunakan pick up ke gudang;

- Bahwa Terdakwa bisa terhubung dengan Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO adalah dari Sdr. HAMDAN yaitu beberapa hari setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB ditelepon oleh Sdr. HAMDAN mau diajak koordinasi tentang pupuk yang dari kapal, pikiran Terdakwa waktu itu adalah mengenai pupuk restan atau yang rusak-rusak kemasannya yang bisa dibeli nantinya, namun setelah Terdakwa datang ternyata yang mau dikerjakan adalah dengan membeli pupuk dari kapal yang masih ada di perairan laut, diambil barangnya sebelum sampai ke pelabuhan, mendengar penjelasan demikian Terdakwa tidak bersedia dan langsung pergi saja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr. HAMDAN yang mengatakan bahwa akan ada truk yang mau masuk menjual pupuk angkutannya, saat itu Terdakwa bertanya aman apa tidak dan dijawab aman tidak beresiko, kemudian setelah disetujui Sdr. HAMDAN menanyakan dimana lokasi gudang Terdakwa, yang kemudian di sharelock lokasinya, namun Sdr. HAMDAN tidak bisa membaca lokasi yang diberikan, maka saat itu Terdakwa pandu dari telepon dimana posisinya. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Sdr. HAMDAN sampai ke gudang kemudian mengkonfirmasi bahwa akan ada sopir angkutan pupuk yang akan datang, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau memang aman ya kerjakan saja, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membelinya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per Zak, kemudian Sdr. HAMDAN langsung menyetujui dan mengatakan bahwa nantinya kepada Sopir akan dihargaanya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Zak, dan dijawab oleh Terdakwa terserah itu urusan Sdr. HAMDAN dengan sopir truk nya nanti, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO datang bertemu terdakwa dan mengatakan mau membongkar sebanyak 60 Zak dan Terdakwa bilang nanggung sedikit atau banyak sama saja resikonya, kemudian setelah mempersilakan pembongkaran Terdakwa pamitan mau pulang demikian baik Sdr. HAMDAN dan Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO juga mau pulang, dimana waktu itu Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO pulang dengan meminjam sepeda motor karyawan gudang, selanjutnya terjadilah proses sebagaimana yang telah Terdakwa terangkan sebelumnya, sampai dengan selesai Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. MUHAMMAD SARDITO als ITO dengan menitipkannya melalui Sdr. HAMDAN;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan imbalan pembayaran kepada Sdr. HAMDAN tersebut sesuai yang dimintanya waktu itu yakni sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Zak, maka waktu itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. HAMDAN sebesar Rp3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut CV Bumi Makmur sebagai transportir angkutan pupuk telah mengalami kerugian materi karena harus mengganti / membayar klaim dari Pihak PT Sentana Adidaya Pratama sebesar Rp118.788.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MERLIANA SITUMORANG Anak Dari KALAR SITUMORANG** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut juga “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;



- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen "sesuatu barang" dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian "Sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen "Sesuatu barang" dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa pupuk jenis NPK merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat disebuah gudang yang berada di daerah jalan Wengga Metropolitan Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dari seorang laki-laki Sopir Truck angkutan pupuk yaitu saksi MUHAMMAD SADIROTO;

Menimbang, bahwa Pupuk NPK 13/6/27+0,65B merk Mahkota sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Zak atau seberat 9500 (sembilan ribu lima ratus) kilogram tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang mana pengangkutan pupuk tersebut dilakukan melalui kontrak kerja dengan CV Bumi Makmur untuk dibawa menuju perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari), dalam hal ini pihak trasportir yaitu CV Bumi Makmur memberikan DO kepada sopir untuk melakukan pengantaran pupuk ke tujuan lokasinya dan sesuai kesepakatan apabila ada kehilangan atau kekurangan maupun akibat lainnya maka akan menjadi tanggung jawab CV Bumi Makmur dan dari kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah pihak trasportir yaitu CV Bumi Makmur karena sesuai kesepakatan kerja dalam proses pengangkutan pupuk sampai ketujuan menjadi tanggung jawab pihak trasportir untuk menggantinya apabila ada kehilangan atau kekurangan pupuk yang di antar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan membeli pupuk jenis NPK Merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak dari Saksi MUHAMMAD SADIROTO dihargai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak, dari 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk tersebut selanjutnya dibagi menjadi dua dimana sebanyak 95 Zak dikeluarkan isinya dan disalin kedalam kemasan baru lain, selanjutnya sisanya yang 95 Zak dikeluarkan isinya kemudian dilakukan pencampuran (oplos) dan kemudian dikemas lagi menggunakan 190 (seratus sembilan puluh) Zak pupuk NPK merk Mahkota yang sudah dikeluarkan isinya tadi, kemudian dijahit dan dimuat kembali kedalam Mobil Truck Sdr. ITO sehingga terlihat jumlahnya tidak berkurang, sedangkan 95 Zak baru yang berisi pupuk NPK merk Mahkota Murni disimpan di Gudang miliknya;

Menimbang, bahwa 95 (sembilan puluh lima) Zak pupuk jenis NPK Merk MAHKOTA Murni yang sudah dikemas ke dalam bekas kemasan pupuk tanah tanpa merek tersebut sudah terpakai sebanyak 60 (enam puluh) Zak untuk pemupukan di kebun sawit pribadi milik Terdakwa, selanjutnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Zak sudah laku dibeli orang yang datang menggunakan pick up ke gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa terhubung dengan Saksi MUHAMMAD SARDITO als ITO adalah dari Saksi HAMDAN yaitu beberapa hari setelah Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB ditelepon oleh Saksi HAMDAN

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak koordinasi tentang pupuk yang dari kapal, pikiran Terdakwa waktu itu adalah mengenai pupuk restan atau yang rusak-rusak kemasannya yang bisa dibeli nantinya, namun setelah Terdakwa datangi ternyata yang mau dikerjakan adalah membeli pupuk dari kapal yang masih ada di perairan laut sebelum sampai ke pelabuhan, mendengar penjelasan demikian Terdakwa tidak bersedia dan langsung pergi saja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Saksi HAMDAN yang mengatakan bahwa akan ada truk yang mau masuk menjual pupuk angkutannya, saat itu Terdakwa bertanya aman apa tidak dan dijawab aman tidak beresiko, kemudian setelah disetujui Saksi HAMDAN menanyakan dimana lokasi gudang Terdakwa, yang kemudian di sharelock lokasinya, namun Saksi HAMDAN tidak bisa membaca lokasi yang diberikan, maka saat itu Terdakwa pandu dari telepon dimana posisinya. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Saksi HAMDAN sampai ke gudang kemudian mengkonfirmasi bahwa akan ada sopir angkutan pupuk yang akan datang, kemudian dijawab oleh Terdakwa kalau memang aman ya kerjakan saja, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membelinya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Zak, kemudian Saksi HAMDAN langsung menyetujui dan mengatakan bahwa nantinya kepada Sopir akan dihargainya sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Zak, dan dijawab oleh Terdakwa terserah itu urusan Saksi HAMDAN dengan sopir truk nya nanti, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Saksi MUHAMMAD SARDITO als ITO datang bertemu terdakwa dan mengatakan mau membongkar sebanyak 60 Zak dan Terdakwa bilang nanggung sedikit atau banyak sama saja resikonya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi MUHAMMAD SADIRO, dimana waktu itu untuk Pupuk yang telah Terdakwa terima dihargai sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu Zak jadi waktu itu Terdakwa telah mengeluarkan uang pembelian sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pupuk tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan karena barangnya bagus dan harganya bisa lebih murah. Disamping itu Terdakwa memang membutuhkan pupuk untuk keperluan sendiri dan sebagian juga bisa dijual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memberikan imbalan pembayaran kepada Sdr. HAMDAN tersebut sesuai yang dimintanya waktu itu yakni sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per Zak, maka waktu itu Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Sdr. HAMDAN sebesar Rp3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut CV Bumi Makmur sebagai transportir angkutan pupuk telah mengalami kerugian materi karena harus mengganti / membayar klaim dari Pihak PT Sentana Adidaya Pratama sebesar Rp118.788.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa "membeli" sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa "Mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti bahwa pupuk jenis NPK Merek MAHKOTA sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) Zak tersebut adalah milik PT Sentana Adidaya Pratama yang seharusnya diangkut oleh Saksi Muhammad Sadiro menuju perusahaan perkebunan kelapa sawit PT WNL (Windu Nabatindo Lestari);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum membeli pupuk ada menanyakan apakah pupuk tersebut aman dan tidak beresiko kepada saksi Hamdan dan saksi Hamdan menjawab aman, lalu Terdakwa segera menyetujui dan kemudian membeli pupuk yang diangkut oleh saksi Muhammad Sadiro;

Menimbang, bahwa sebelum membeli pupuk tersebut Terdakwa jelas mengetahui bahwa khusus pupuk jenis NPK merek MAHKOTA untuk di kota Sampit penjualnya adalah dari PT Santana Adidaya Pratama dan jelas mengetahui bahwa harga sebagaimana tersebut adalah tidak wajar sebab untuk pupuk NPK MERK MAHKOTA Nonsubsidi sejenis di kota Sampit adalah seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu zak ukuran 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya Terdakwa "Mengetahui atau patut dapat menyangka" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "Membeli sesuatu barang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV Bumi Makmur;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Merliana Situmorang Anak Dari Kalar Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Spt



Junipar Munte, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)